



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep.285-Disdik/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI 2 KATAPANG KABUPATEN BANDUNG**

BUPATI BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pendirian sekolah merupakan pembentukan sekolah baru yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan ;
- b. bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Katapang Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat

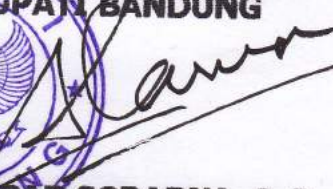
- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Katapang Kabupaten Bandung.
- KEDUA** : Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2005

 **BUPATI BANDUNG**

H. OBAR SOBARNA, S. Ip

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas.
 2. Direktur Dikdasmen Depdiknas.
 3. Gubernur Jawa Barat
 4. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
 5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 6. Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 7. Kepala SMPN 2 Katapang Kabupaten Bandung